

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI KECAMATAN CIKARANG UTARA

Abrar

STAI Haji Agus Salim Cikarang

[@gmail.com](mailto:abrar@gmail.com)

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang sempurna (Rahmatan lil 'Alamin) mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut, seperti larangan riba, gharar, dan aktivitas haram, serta penerapan sistem bagi hasil dan jual beli, menjadi dasar dalam operasional perbankan syariah. Bank syariah memberikan alternatif terhadap perbankan konvensional dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji implementasi pembiayaan di bank syariah di Cikarang Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan di bank syariah berperan penting dalam menjaga profitabilitas dan likuiditas bank, dengan berlandaskan pada prinsip transparansi dan risiko rendah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai produk pembiayaan, seperti sistem bagi hasil, memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dan menjadikannya berbeda dari sistem kredit berbasis bunga di perbankan konvensional. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan bank syariah dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip hukum ekonomi syariah, Pembiayaan bank syariah

ABSTRACT

Islam, as a perfect religion (Rahmatan lil 'Alamin), governs various aspects of human life, including economics, through the application of sharia principles. These principles, such as the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and unlawful activities, along with the implementation of profit-sharing and trade systems, form the foundation of Islamic banking operations. Islamic banks offer an alternative to conventional banking, focusing on justice, transparency, and sustainability.

This research uses a qualitative method to examine the implementation of financing in Islamic banks in Cikarang Utara. The results show that financing in Islamic banks plays a crucial role in maintaining the bank's profitability and liquidity, based on the principles of transparency and low risk. The application of sharia principles in various financing products, such as the profit-sharing system, ensures fairness for both parties, distinguishing it from interest-based credit systems in conventional banking. Compliance with sharia principles is key to the success of Islamic banks in building public trust.

Keyword : Implementation, Principles of sharia economic law, Sharia bank financing

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna (Rahmatan lil 'Alamin) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Pembahasan mengenai hubungan manusia meliputi interaksi dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dan dengan masyarakat sekitarnya. Ilmu fikih mencakup aturan tentang kehidupan dunia dan akhirat, baik dalam urusan agama maupun negara, serta berfungsi sebagai panduan

hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum-hukum fikih sangat erat kaitannya dengan aktivitas seorang mukallaf, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, akad, maupun transaksi lainnya (Dimiyati Djuwani, 2008). Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan hukum-hukum Islam dalam berbagai transaksi berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat di berbagai wilayah, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, menawarkan alternatif terhadap perbankan konvensional dengan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan aktivitas haram, serta penerapan sistem bagi hasil (mudharabah) dan jual beli (murabahah). (Khan & Ahmed, 2001).

Perbankan Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sistem, tata cara, dan mekanisme yang berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini didasarkan pada larangan dalam agama Islam untuk memberikan atau menerima pinjaman dengan bunga (riba) serta larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang haram. Walaupun prinsip-prinsip ini telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, penerapan di lembaga komersial swasta baru berkembang di akhir abad ke-20 ([https:// Google Cendekia/.com/](https://GoogleCendekia.com/)"Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Mudharabah).

Prinsip ekonomi Islam melarang riba dalam segala bentuknya dan menekankan sistem bagi hasil. Bank syariah yang menerapkan sistem ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak, bebas dari praktik yang merugikan nasabah. Keadilan yang tercermin dalam sistem bagi hasil ini menjadi pembeda utama antara bank syariah dan perbankan konvensional. Oleh karena itu, dalam menjalankan operasional perbankan syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi dasar dalam setiap transaksi, sebagai bentuk konsistensi untuk menjaga loyalitas nasabah (Supriadi, 2020).

Pembiayaan pada dasarnya berasal dari konsep kepercayaan, yaitu bank memberikan amanah kepada seseorang sebagai pihak yang dipercaya (shahibul maal) untuk menggunakan dana dengan cara yang benar dan adil, serta dilengkapi dengan syarat-syarat yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak (Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzahl, 2010). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Dalam bank syariah, imbal hasil dari pembiayaan tidak berupa bunga, melainkan dalam bentuk lain yang sesuai dengan akad yang disepakati antara bank syariah dan nasabah (Ismail, 2012).

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah salah satu faktor penting dalam menilai kesehatan suatu bank syariah. Kesehatan bank berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat, sehingga jika bank tidak mampu menjaga kesehatan karena mengabaikan penerapan prinsip syariah, maka bank tersebut berisiko kehilangan kepercayaan nasabah. Mempertahankan kepercayaan nasabah sangat penting bagi kelangsungan perbankan syariah. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, sejumlah masyarakat memilih untuk berhenti menjadi nasabah karena meragukan konsistensi penerapan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu meyakinkan nasabah bahwa mereka mematuhi prinsip syariah dan aktif mensosialisasikan produk-produk mereka agar masyarakat tidak salah

paham. Banyak orang masih menganggap bank syariah dan bank konvensional sama, karena mereka belum memahami perbedaan mendasar antara keduanya.

Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan bank syariah tidak hanya sebatas teori, tetapi juga memerlukan penyesuaian praktis sesuai dengan kebutuhan pasar dan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar syariah dan penerapannya dalam produk pembiayaan adalah kunci untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya sesuai dengan aturan syariah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara efektif. Beberapa studi sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai masalah terkait penerapan prinsip-prinsip ini, termasuk tantangan dalam penyesuaian produk dan perbedaan interpretasi di berbagai negara (Iqbal & Mirakhor, 2011; Usmani, 2005).

Dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan bank syariah, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman akademis dan praktis mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik dan kebijakan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, di mana analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif. Maksudnya, sumber data yang diperoleh berasal dari teks tertulis, ungkapan verbal, maupun tingkah laku yang diobservasi dari manusia (Uhar Suharsaputra, 2012).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dalam konteks kehidupan nyata. Objek penelitian mencakup gejala-gejala, peristiwa, serta fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik dalam masyarakat, organisasi, maupun lembaga, dan bersifat non-pustaka. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, dokumentasi kebijakan bank, serta analisis literatur. Oleh karena itu, penulis akan membahas penelitian tentang respon masyarakat terhadap implementasi pembiayaan Bank Syariah di Kecamatan Cikarang Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan memegang peran penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang menjadi target bank, selain menjaga tingkat likuiditas. Kedua aspek ini saling bergantung dan saling mempengaruhi (Sarmisah, 2017). Bahkan, pembiayaan sering disebut sebagai jantung perbankan, karena sebagian besar dana yang dihasilkan oleh bank berasal dari aktivitas pembiayaan itu sendiri.

Bank Syariah menerapkan margin pada aset yang dibeli oleh nasabah sesuai dengan standar margin yang telah ditentukan. Namun, mitra masih diperkenankan untuk bernegosiasi selama masih dalam batas margin yang ditetapkan oleh Bank Syariah. Untuk pelunasan pembiayaan, nasabah dapat memilih dua metode, yaitu dengan angsuran yang berlangsung minimal selama 1 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam skema pembiayaan, Bank Syariah mewajibkan mitra memiliki aset atas nama sendiri. Bank kemudian membeli sebagian aset

tersebut, dan mitra akan membeli kembali bagian tersebut dengan angsuran atau pada waktu jatuh tempo. Aset yang digunakan bisa berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau motor.

Prosedur pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dimulai dari nasabah yang telah terdaftar di bank tersebut, melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga pencairan dana, dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Syariah.

Perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap produknya, termasuk pembiayaan, dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini juga berlaku di perbankan syariah. Bank Syariah menetapkan syarat-syarat tertentu, seperti menjelaskan barang yang akan dibeli, melampirkan KTP, Kartu Keluarga bagi yang sudah menikah, KTP suami-istri, Buku Nikah, dan yang paling penting adalah Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di bank syariah antara lain (Ali Hasan,2007):

- Faktor Keterbukaan Informasi

Prinsip transparansi atau kejujuran sangat penting dalam menjaga hubungan kerja sama yang baik. Kejujuran menghilangkan rasa curiga dan perselisihan, sehingga kemitraan dapat berjalan dengan lebih lama dan saling menguntungkan. Dalam Islam, kejujuran adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi di semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Islam mengakui pentingnya nilai-nilai ekonomi seperti keadilan, dan sangat menentang ketidakadilan atau kezaliman, karena tindakan zalim dapat menimbulkan kecurangan dan merusak integritas kerja sama. Misalnya, dalam konteks bisnis di Indonesia, transparansi sering dianggap kunci untuk menjaga kepercayaan antara mitra dagang, terutama dalam ekonomi yang sangat bergantung pada kolaborasi usaha kecil dan menengah.

Transparansi dalam konteks ini merujuk pada proses pembelian barang oleh bank untuk nasabah, di mana bank akan menginformasikan harga pokok serta margin keuntungan yang dimasukkan dalam harga jual barang tersebut. Prinsip ini menjadi dasar keterbukaan antara bank dan nasabah dalam pembiayaan syariah.

- Tingkat risiko yang lebih rendah

Rendahnya faktor risiko juga memiliki pengaruh besar terhadap dominasi pembiayaan Syariah, yang berbeda dengan pembiayaan lain yang menggunakan akad bagi hasil dalam transaksinya. Inilah yang menjadikan pembiayaan Syariah memiliki risiko relatif lebih rendah, sementara keuntungannya sudah pasti jelas.

Hal ini menjelaskan bahwa risiko yang lebih rendah pada Bank Syariah dapat dilihat dari sistem pembayaran angsurannya, di mana pembayaran dilakukan secara flat tanpa adanya kenaikan suku bunga dari awal hingga akhir masa pembiayaan.

- Permintaan atau kebutuhan masyarakat

Faktor kebutuhan masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap dominasi pembiayaan di bank syariah. Di era modern ini, kebutuhan masyarakat menciptakan peluang besar bagi bank untuk menawarkan berbagai layanan yang diperlukan oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat mencerminkan harapan akan pembiayaan dengan risiko yang lebih rendah serta transparansi, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank.

- Bebas dari praktik riba

Sebagaimana kita ketahui, bank syariah tidak menerapkan sistem riba. Bank syariah

menggunakan prinsip bagi hasil dan jual beli, sehingga tidak melibatkan unsur riba. Berbeda dengan bank konvensional, semua bank yang beroperasi dengan label syariah bebas dari unsur riba.

Hal ini menjelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan di Bank Syariah, tidak terdapat unsur riba.

Nasabah memilih layanan perbankan syariah untuk mempermudah berbagai kebutuhan keuangan mereka. Beragam produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah memberikan banyak pilihan sesuai keinginan nasabah. Kehadiran bank syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Muslim, tetapi juga memberikan manfaat bagi nasabah serta memastikan mereka terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Implementasi Prinsip-prinsip Syariah Pada Pembiayaan di Bank Syariah

- Program

Program adalah pernyataan yang mencakup kesimpulan dari berbagai harapan atau tujuan yang saling bergantung dan terhubung untuk mencapai sasaran yang sama. Umumnya, suatu program meliputi semua kegiatan di bawah satu unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling terkait dan saling melengkapi, yang harus dilaksanakan baik secara bersamaan maupun berurutan (Muhaimin,2012). Contohnya, dalam konteks bank syariah, program dapat berkaitan dengan jenis pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- Kelompok

Kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut, saling mengenal, serta menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok itu. Sasaran dari pembiayaan ini mencakup masyarakat dan perusahaan.

- Pelaksanaan

Menurut Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan adalah proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan, dimulai dari kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan, kemudian kebijakan tersebut diterapkan dalam bentuk program dan proyek.

Menurut Abdullah, pelaksanaan adalah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan tindak lanjut dari program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis, serta kebijakan operasional untuk mewujudkan sasaran dari program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terdapat pelaksanaan yang melibatkan organisasi atau individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses penerapan tersebut (Mulyana,2007). Pelaksanaan ini mencakup pembiayaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 2 menyatakan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah mencakup usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram, dan kezaliman.

- Riba adalah penetapan bunga atau pengenaan jumlah yang lebih pada pinjaman saat pengembalian, yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok yang harus dibayar oleh peminjam.
- Maysir dilarang dalam hukum Islam (syariah) karena "perjanjian antara para pemain didasarkan pada dorongan untuk melakukan tindakan yang salah, yang muncul dari

harapan semata-mata dalam pikiran mereka bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan hanya dengan mengandalkan nasib, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerugian."

- Gharar atau taghbir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang merujuk pada keraguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain.
- Haram adalah status hukum yang menyangkut suatu aktivitas atau kondisi tertentu, termasuk makanan, yang dilarang dengan tegas. Aktivitas atau makanan yang berstatus haram dianggap tidak boleh dilakukan atau dikonsumsi. Jika seseorang melanggar larangan ini dengan melakukan tindakan atau mengonsumsi makanan haram, mereka akan menghadapi konsekuensi berupa dosa.
- Zalim adalah istilah yang juga mencerminkan sifat kejam, bengis, dan tidak berperikemanusiaan, serta kecenderungan untuk melihat orang lain menderita dan tersiksa. Sifat ini mencakup tindakan kemungkaran dan penganiayaan, yang pada dasarnya merupakan karakter yang keji dan hina, serta sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk berbuat kebaikan (M. Amin Suma,2010).

Dalam konteks ini, penerapan prinsip syariah pada pembiayaan di Bank Syariah Cikarang Utara telah dilakukan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep pembiayaan di bank syariah, sehingga penting untuk memberikan penjelasan secara rinci saat mereka mengajukan pembiayaan.

Perputaran dana diperlukan untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian akan dibagi antara bank dan nasabah dengan menerapkan prinsip bagi hasil secara adil, sesuai dengan kesepakatan (akad) yang telah disepakati pada awal penerimaan dana.

Akad ini selanjutnya diterapkan pada berbagai produk bank syariah atau unit usaha syariah, salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara, yang dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir,2012).

Akad utama dan paling penting dalam bank syariah atau unit usaha syariah yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil. Prinsip yang dipegang adalah al-ghunm bi'l ghurm atau al-kharaj bi'l-daman, yang mengartikan bahwa tidak ada keuntungan tanpa mengambil risiko, dan setiap keuntungan ekonomi yang nyata harus disertai dengan biaya ekonomi yang nyata. Konsep bagi hasil yang dijelaskan dalam buku Fiqih umumnya diasumsikan bahwa kedua pihak bekerja sama dengan tujuan untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan, di mana mitra usaha berpartisipasi sejak awal operasional dan terus menjadi mitra hingga usaha tersebut berakhir, ketika semua aset dilikuidasi (Ascarya,2015).

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkannya. Sesuai dengan tujuannya untuk mendukung kelancaran mekanisme ekonomi di sektor riil, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan. Setiap bank syariah memiliki prinsip dasar syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, serta mengikuti fatwa dari MUI DSN, SE OJK, SEBI, dan kebijakan internal masing-masing bank.

Bank syariah memberikan manfaat kepada nasabahnya dengan prinsip tolong-menolong dan menghindarkan mereka dari riba, serta menyediakan struktur angsuran yang jelas. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan di Bank Syariah berbeda dengan pembiayaan yang

dianggap serupa di bank konvensional. Dalam hal struktur angsuran, Bank Syariah memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah setiap bulannya. Sementara itu, bank konvensional menerapkan sistem yang berbasis pada bunga.

SIMPULAN

Islam adalah agama yang sempurna (Rahmatan lil 'Alamin) yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dalam konteks ekonomi, prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan aktivitas haram, serta penerapan prinsip bagi hasil dan jual beli, memberikan dasar bagi perbankan syariah.

Perbankan syariah menawarkan alternatif bagi sistem perbankan konvensional, berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Bank syariah menonjol karena sistem bagi hasil yang adil dan bebas dari riba, berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga. Keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang jika dilanggar, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian kualitatif yang dilakukan di Cikarang Utara mengungkap bahwa pembiayaan di bank syariah memainkan peran penting dalam menjaga profitabilitas dan likuiditas bank. Pembiayaan ini didasarkan pada transparansi, risiko yang lebih rendah, dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil, berbeda dengan sistem kredit konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2015). *Akad & produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fikh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen bisnis syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. *Manajemen pendidikan*. Jakarta: PT Kencana.
- Mulyana. (2007). *Ilmu komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khan, M. F., & Ahmed, H. (2001). *Islamic banking: A practical perspective*. New Horizon.
- Implementasi prinsip syariah terhadap mudharabah. (n.d.)
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, V., & Veitzahl, A. P. (2010). *Islamic financial management*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suma, M. A. (2008). *Himpunan UU perdata Islam dan peraturan pelaksana lainnya di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.